



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Jony Prasetya Octavianus.**  
Tempat Lahir : **Nabire.**  
Umur/Tanggal Lahir : **35 Tahun / 2 Nopember 1986.**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Aspol Kota Lama Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Anggota Polri.**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penangkapan sejak tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oktovianus Tabuni, S.H, Advokat Pos Bantuan Hukum (PBH) PERADI pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Nab tanggal 20 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 17 Februari 2022;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jony Prasetya Octavianus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyerahkan amunisi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dengan pecahan seratus ribu rupiah;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa, Terdakwa juga akan menghadapi sidang kode etik profesi dan kedinasan sebagai anggota Polri, Terdakwa adalah kepala rumah tangga yang memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang harus diberi nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa Jony Prasetya Octavianus hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Frans Kaisepo Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api dan amunisi atau bahan peledak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa transaksi amunisi antara Terdakwa dengan Sdr. Ardi Sineri berawal pada saat Sdr. Ardi Sineri masih bertugas di Polsek Kamuu, bertemu dengan Terdakwa di Pos Dalmas Polres Nabire sekitar bulan September tahun 2020 kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "kaka saya sudah mau mutasi ke Serui, mungkin kaka ada amunisi kah?" lalu Terdakwa menjawab "ko mo pake untuk apa" kemudian dijawab oleh Sdr. Ardi Sineri "sa mo pake untuk berburu kaka, disana banyak babi" lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Ardi Sineri "kalo ko memang untuk pake berburu saya kasi tapi kalo untuk hal-hal lain saya tidak kasi". Kemudian pada sore harinya Sdr. Ardi Sineri datang lagi ke Pos Dalmas dan bertemu dengan Terdakwa kemudian ia mengatakan kepada Terdakwa "kaka sa mo berangkat ke Serui" lalu Terdakwa langsung memberikan amunisi V2 Sabhara sebanyak 30 (tiga



puluh) butir yang diisi dalam kantong plastik kecil warna hitam kepada Sdr. Ardi Sineri, kemudian Sdr. Ardi Sineri mau memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak lalu Terdakwa meminta untuk dibelikan rokok dan minuman dingin saja, kemudian Sdr. Ardi Sineri langsung membeli sesuai permintaan, setelah itu Sdr. Ardi Sineri sempat ingin memberikan uang sisa pembelian rokok dan minuman dingin namun Terdakwa menolaknya dan meminta agar uang sisa tersebut untuk dibawa saja, setelah itu Sdr. Ardi Sineri langsung pulang dan sejak pertemuan pertama tersebut Terdakwa dan Sdr. Ardi Sineri sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

- Pada hari Selasa tanggal 26 oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wit Sdr. Ardi Sineri menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor baru yang tidak terdaftar di dalam kontak HP Terdakwa dengan mengirim pesan singkat SMS yang isinya:

- Ardi Sineri : Malam kaka;
- Terdakwa : Malam ini siapa?;
- Ardi Sineri : Ardi;
- Terdakwa : Oh bagaimana?;
- Ardi Sineri : Kaka saya butuh amo;
- Terdakwa : Untuk apa;
- Ardi Sineri : Untuk berburu dengan letting saya di kampung;
- Terdakwa : Ko cari peluru apa;
- Ardi Sineri : Ada AK-47 kah kaka;
- Terdakwa : AK - 47 saya tidak punya;
- Ardi Sineri : Baru kaka punya peluru apa?;
- Terdakwa : Saya punya peluru mouser sisa 50 (lima puluh) butir;
- Ardi Sineri : Kaka tidak ada peluru AK – CINA kah?;
- Terdakwa : Ada sisa 30 (tiga puluh) butir saja;
- Ardi Sineri : Kaka kasih saya peluru mouser kah;
- Terdakwa : Wani piro;
- Ardi Sineri : 8 (delapan) juta;
- Terdakwa : Tambah sedikit boleh;
- Ardi Sineri : Kalau begitu 10 (sepuluh) juta;
- Terdakwa : Kawan ini peluru banyak sekali ko mau buat apakah, ko jujur jangan sampai saya kasih ko baru ko kasih orang lain lagi;
- Ardi Sineri : Tidak kaka saya pake sendiri;
- Terdakwa : Ko ingat ini peluru jangan ko main-main dengan peluru ingat ini nasib masa depan kalau ketahuan ko atur diri masing-masing saya tidak ikut campur;
- Terdakwa : Kalau ko tidak jujur saya tidak bisa kasih ko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ardi Sineri : Iya kaka ini saya yang pakai sendiri untuk berburu saja kaka;
- Terdakwa : Ini masa depan nasib kalau ada apa-apa jangan ko jangan bawa-bawa nama saya;
- Ardi Sineri : Iya kaka;

Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Sdr. Ardi Sineri berkomunikasi via sms yaitu:

- Ardi Sineri : Pagi kaka, kaka dimana;
- Terdakwa : Saya masih apel pagi, baru ko dimana?;
- Ardi Sineri : Saya masih di rumah kosnya Billy;
- Ardi Sineri : Kaka dimana?;
- Setelah itu Terdakwa berkomunikasi via telephone dengan Sdr. Ardi Sineri dan mengatakan "saya di bengkelnya Sdr. Wandu sampai jam 11.00 Wit" kemudian tidak lama Sdr. Ardi Sineri mendatangi Terdakwa di bengkel Sdr. Wandu kemudian berdua bercerita-cerita dan Terdakwa menanyainya "ko tidak balik kah" kemudian dijawabnya "kapalnya cepat jadi sudah keluar dermaga saya ketinggalan kapal" setelah itu Sdr. Ardi Sineri bertanya kepada Terdakwa "baru kaka barang sudah ada kah?" kemudian Terdakwa menjawab "sabar dulu saya tanya ko baik-baik ini barang ko mau buat apa?" Sdr. Ardi Sineri menjawab "saya mau pake berburu kaka untuk saya saja", kemudian Terdakwa menjawab "kawan saya kasih tau ko ehh bukan masalah mege (bahasa Ekari Mee) yang artinya uang, ini masalah masa depan nasib kawan". Sdr. Ardi Sineri menjawab "siap kaka". Karena Terdakwa tidak merasa puas Terdakwa memanggilnya untuk bicara berdua di depan bengkel dan mengatakan kepadanya "saya tanya ko lagi ehh ko jawab jujur barang ini ko mau buat apa?" Sdr. Ardi Sineri menjawab "saya mau pake berburu saja, saya yang pake sendiri". Kemudian Terdakwa menjawab "ok sudah kalau begitu tapi ingat ada masalah jangan ko bawa-bawa saya" dan dijawab oleh Sdr. Ardi Sineri "siap kaka" dan Terdakwa mengatakan padanya "untuk bersabar";
- Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Nabarua dan mengambil amunisi jenis Mouser sebanyak 50 (lima puluh) butir dan jenis amunisi AK-101 sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa isi didalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa bawa kembali ke bengkel. Setelah tiba di bengkel, Sdr. Ardi Sineri bertanya kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“kaka barang (peluru) sudah bawa?” kemudian Terdakwa jawab “ada disitu saya letakan diatas motor” kemudian diambil oleh Sdr. Ardi Sineri lalu ia pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung balik ke Pos Kota;

- Sekitar pukul 16.30 Wit, Terdakwa melihat di dalam tas Terdakwa ada uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ardi Sineri via sms untuk menanyakan terkait uang tersebut “adik poster” dan dibalas oleh Sdr. Ardi Sineri “saya ada tidur dirumah ni kaka” kemudian menelephone dia tetapi tidak masuk dan Terdakwa lanjutkan main kartu kemudian sekitar pukul 18.30 Wit, Terdakwa ditelepon oleh Aipda Irwan Djamin menanyakan keberadaan Terdakwa dan setelah Terdakwa jawab tidak lama kemudian datang Aipda Irwan Djamin bersama anggotanya 2 (dua) orang kemudian membawa Terdakwa ke Polres Nabire dan setelah sampai di Polres Nabire Terdakwa menghitung jumlah uang tersebut sejumlah Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh amunisi dari Sdr. Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir amunisi terdiri amunisi Mouser sebanyak 50 (lima puluh) butir, amunisi V2 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan amunisi AK-101 sebanyak 40 (empat puluh) butir. Terdakwa juga mendapatkan amunisi dari anggota Brimob yang melaksanakan Serpas (penugasan) di Kab. Dogiyai dan Sdr. Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) dengan cara Terdakwa meminta amunisi kepada anggota Brimob yang melaksanakan Serpas (penugasan) di Kab. Dogiyai pada saat mereka akan selesai melaksanakan tugas di Kab. Dogiyai, sedangkan cara Terdakwa mendapatkan amunisi dari Sdr. Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) yaitu dengan cara meminta amunisi pada saat Sdr. Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) akan mutasi (pindah tempat tugas) dari Polsek Kamuu Kab. Dogiyai;
- Amunisi yang Terdakwa peroleh dari anggota Brimob yang melaksanakan Serpas (penugasan) di Kab. Dogiyai tersebut Terdakwa gunakan untuk menembak sapi liar di Kab. Dogiyai, sedangkan amunisi yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) awalnya Terdakwa gunakan untuk melaksanakan tugas di Polsek Kamuu Kab. Dogiyai, namun pada saat Terdakwa mutasi ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Nabire pada tahun 2015 akhir, amunisi tersebut Terdakwa bawa ke Kab. Nabire untuk Terdakwa simpan;

- Bahwa pada saat Terdakwa sangka melakukan transaksi amunisi kepada Sdr. Ardi Sineri, antara Terdakwa dengan Sdr. Ardi Sineri sebelumnya sudah ada kesepakatan terkait harga amunisi yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Ardi Sineri yaitu seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk amunisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir;
- Untuk amunisi yang Terdakwa jual dan serahkan kepada sdr. Ardi Sineri tidak memiliki izin yang sah dari pihak manapun. Maksud dan tujuan Terdakwa menjual amunisi tersebut seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Ardi Sineri hanyalah untuk mendapatkan uang dan tidak ada maksud lain;
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa:
  1. 1 (satu ) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
  2. 1 (satu ) buah Handphone merk Samsung warna Gold;
  3. Uang tunai sebesar Rp9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah ) terdiri 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyerahkan amunisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir tersebut kepada sdr. Ardi Sineri;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Guntoro**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli amunisi;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar semuanya;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian penjualan amunisi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di jalan Jambu Kelurahan Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa saksi dan tim awalnya melakukan penangkapan terhadap Ardi Sineri karena saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan transaksi jual beli amunisi, namun saat itu Ardi Sineri sudah melakukan transaksi jual beli amunisi di Jalan Jambu Kelurahan Bumi Wonorejo. Kemudian saksi dan tim mencari keberadaan Ardi Sineri dan mendatangi rumah kost teman Terdakwa di Kelurahan Girimulyo kemudian membangunkan Ardi Sineri karena saat itu masih tidur dan setelah bangun, saksi dan tim langsung mengamankan Ardi Sineri dan dibawa ke Mapolres Nabire untuk diperiksa lebih lanjut dan dari pengakuan Ardi Sineri sudah menjual amunisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir ke Alex seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Ardi Sineri memperoleh 80 (delapan puluh) butir amunisi tersebut dari Terdakwa seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mengetahui hal tersebut, saksi bersama dengan tim langsung mencari keberadaan Terdakwa dimana saat itu dia berada di Oyehe, kemudian saksi dan tim langsung mengamankan dan membawa ke Mapolres Nabire untuk diinterogasi;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna gold;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari itu juga yaitu hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wit di Pospol Oyehe;
- Bahwa jual beli amunisi tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa untuk mengeluarkan atau memperoleh amunisi harus memiliki izin;
- Bahwa ketika Anggota Polri ingin memperoleh amunisi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, apa tujuan dan berapa butir amunisi yang yang dia butuhkan dan jika disetujui akan dikeluarkan surat, sehingga amunisi tersebut menjadi tanggung jawab anggota tersebut;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi langsung melakukan interogasi di tempat kejadian kemudian saksi kembali menginterogasi Terdakwa di Mapolres Nabire;
- Bahwa yang melakukan interogasi pada saat itu kurang lebih 5 (lima) orang, yaitu saksi dan team;
- Bahwa saksi dilengkapi surat tugas pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan team melakukan interogasi terhadap Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi ke Terdakwa, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Ardi Sineri saling keterkaitan dan tidak ada yang membantah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ardi Sineri melakukan transaksi jual beli amunisi melalui komunikasi via telepon kemudian Terdakwa dan saksi Ardi Sineri bertemu disalah satu bengkel di daerah Nabarua untuk selanjutnya melakukan jual beli amunisi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak amunisi yang diperjual belikan pada transaksi pertama dan saksi juga tidak tahu berapa harga amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual amunisi ke saksi Ardi Sineri karena saksi Ardi Sineri mengatakan ingin menggunakan amunisi tersebut untuk berburu hewan di hutan;
- Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi dari pimpinan Polri mengenai aturan untuk menggunakan senjata api dan amunisinya, bahkan larangan untuk memindah tangankan maupun untuk menjual senjata api dan amunisinya;
- Bahwa pemberian amunisi dari Terdakwa ke saksi Ardi Sineri serta penangkapan Terdakwa dan Ardi Sineri adalah hari yang sama yaitu Rabu tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli amunisi dengan saksi Ardi Sineri, yang pertama pada saat saksi Ardi Sineri pindah tugas dari Nabire ke Serui dan yang kedua pada tanggal 27 Oktober 2021 ketika Terdakwa dan saksi Ardi Sineri ditangkap;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Faisal**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli amunisi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 saksi berada di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire sedang melakukan aktifitas sebagai mekanik bengkel motor, sekitar pukul 11.30 Wit, Terdakwa sempat datang ke bengkel tempat saksi bekerja untuk ganti oli motor miliknya, namun setelah beberapa menit kemudian saksi melihat 3 (tiga) orang Papua datang menggunakan motor KLX warna hijau dan motor metik warna hitam datang ke bengkel dan kemudian orang yang mengendarai KLX langsung bertemu dengan Terdakwa dan berbincang-bincang;
- Bahwa salah satu orang yang bertemu dengan Terdakwa adalah saksi Ardi Sineri;
- Bahwa saksi sudah lupa baju yang digunakan saksi Ardi Sineri pada saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan saksi Ardi Sineri pada saat itu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar persis apa yang Terdakwa dan saksi Ardi Sineri bicarakan maupun lakukan, karena saat itu saksi sedang kerja motor dan posisi saksi menyampingi Terdakwa dan saksi Ardi Sineri dan saksi juga tidak melihat barang bawaan Terdakwa saat datang ke bengkel untuk service motor;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada barang yang diserahkan Terdakwa ke saksi Ardi Sineri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Fransiskus Mario Faldano**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli amunisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar semuanya;
- Bahwa kejadian penjualan amunisi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di jalan Jambu Kelurahan Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi dan tim awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Ardi Sineri karena saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan transaksi jual beli amunisi, namun saat itu saksi Ardi Sineri sudah melakukan transaksi jual beli amunisi di Jalan Jambu Kelurahan Bumi Wonorejo. Kemudian saksi dan tim mencari keberadaan saksi Ardi Sineri dan mendatangi rumah kost teman Terdakwa di Kelurahan Girimulyo kemudian membangunkan saksi Ardi Sineri karena saat itu masih tidur dan setelah bangun, saksi dan tim langsung mengamankan saksi Ardi Sineri dan dibawa ke Mapolres Nabire untuk diperiksa lebih lanjut dan dari pengakuan saksi Ardi Sineri sudah menjual amunisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir ke saudara Alex seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi Ardi Sineri memperoleh 80 (delapan puluh) butir amunisi tersebut dari Terdakwa seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mengetahui hal tersebut, saksi bersama dengan tim langsung mencari keberadaan Terdakwa dimana saat itu dia berada di Oyehe, kemudian saksi dan tim langsung mengamankan dan membawa ke Mapolres Nabire untuk diinterogasi;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna gold;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari itu juga yaitu hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wit di Pospol Oyehe;
- Bahwa jual beli amunisi tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi langsung melakukan interogasi di tempat kejadian kemudian saksi kembali menginterogasi Terdakwa di Mapolres Nabire;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu kurang lebih 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi dilengkapi surat tugas pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan berpendapat bahwa saksi tersebut tidak ikut dalam penangkapan Terdakwa pada saat itu dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu hanya 4 (empat) orang;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Gerimbert Fonesca Sroyer**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli amunisi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penjualan amunisi, namun setelah beberapa hari kemudian setelah Terdakwa diamankan, di grup WA dan media sudah viral barulah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan penjualan amunisi adalah Terdakwa Joni Prasetya Octavianus alias Tejo dan saksi Ardi Sineri;
- Bahwa Terdakwa Joni Prasetya Octavianus alias Tejo adalah senior saksi di Kepolisian yang bertugas di Polres Nabire, sedangkan saksi Ardi Sineri merupakan satu angkatan atau leting saksi di Kepolisian yang sementara ini tugas di Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 saksi dari tempat tugas saksi di Polsek Homeyo Intan Jaya turun ke Nabire dalam rangka pengurusan kredit dan selama di Nabire saksi tinggal di rumah kost letting saksi Billy yang bertempat di Girimulyo Kabupaten, kemudian pada hari Rabu 27 Oktober 2021 saat saksi sedang tidur di kamar depan sekitar pukul 10.00 Wit, saksi mendengar suara motor kemudian saksi langsung terbangun dan langsung keluar rumah dan saat itu saksi bertemu dengan saksi Ardi Sineri dan adik iparnya yang sudah berdiri di depan pintu rumah dengan menggunakan tas kecil selempang warna hitam,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab



kemudian saksi langsung bertanya “kawan ko datang ke Nabire bikin apa?”, dan saksi Ardi Sineri menjawab bahwa datang ke Nabire hanya jalan-jalan saja, kemudian saksi bertanya lagi “kawan dengan siapa?” saksi Ardi Sineri menjawab “dengan adik ipar” selanjutnya saksi Ardi Sineri langsung masuk rumah untuk mandi, setelah selesai mandi saksi Ardi Sineri tanyakan kepada saksi mengenai nomor rekening karena adik ipar mau kirim uang makan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening saksi kemudian saksi yang tarik tunai. Kemudian saksi Ardi Sineri menyampaikan kepada saksi bahwa dia akan keluar dulu nanti kalau sudah di Pasar Karang baru saksi Ardi Sineri menelepon saksi untuk ketemu, selanjutnya saksi Ardi Sineri dan adik iparnya pergi meninggalkan saksi menggunakan motor KLX hijau namun Saksi tidak tahu kemana tujuannya. Selang 15 menit kemudian saksi ke Pasar Karang dan menunggu di depan pintu keluar pasar. Tidak lama kemudian saksi Ardi Sineri menelepon saksi menanyakan posisi saksi dan saksi jawab sudah di Pasar Karang, tidak lama kemudian saksi Ardi Sineri datang bersama adik iparnya. Karena ATM dan dompet saksi ketinggalan di rumah kost teman saksi, sehingga kami bertiga langsung ke Siriwini, dimana saksi menggunakan motor beat hitam dan saksi Ardi Sineri menggunakan motor KLX warna hijau berboncengan dengan adik iparnya, setelah sampai di Siriwini saksi langsung ambil dompet selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Ardi Sineri bahwa kita mau kemana lagi dan saksi Ardi Sineri menjawab bahwa kita ketemu Terdakwa dulu di bengkel Nabarua dekat Dunia Kolor, kemudian kami langsung menuju ke bengkel, setelah sampai di bengkel saksi sudah melihat Terdakwa duduk di kursi, lalu saksi memarkir motor di depan bengkel dan duduk di atas motor, adik iparnya duduk di kursi dekat warung bakso, sedangkan saksi Ardi Sineri langsung masuk ke bengkel untuk menemui Terdakwa dan saat itu saksi hanya melihat Terdakwa dan saksi Ardi Sineri berbincang-bincang dan saat itu saksi tidak memperhatikan, karena saksi rasa menunggu lama di motor saksi langsung menghampiri saksi Ardi Sineri yang sedang duduk dengan Terdakwa dan saksi juga ikut duduk di samping saksi Ardi Sineri, saat itu saksi hanya mendengar pembicaraan peringatan-

*Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan Kapolri tentang anggota yang bermasalah, karena sudah duduk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi menyampaikan kepada saksi Ardi Sineri bahwa saksi sudah lapar. Kemudian kami langsung kearah Oyehe dan ke ATM Mandiri di depan Pasar Oyehe untuk tarik uang dan memberikan kepada adik ipar Ardi Sineri, lalu saksi Ardi Sineri menyuruh saksi untuk duluan ke rumah makan samping Akper bersama dengan adik iparnya, dan saksi Ardi Sineri menyampaikan bahwa "kamu dua tunggu di warung makan nanti saya menyusul" setelah itu saksi dan saksi Ardi Sineri berpisah;

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan saksi Ardi Sineri bertemu dengan Terdakwa hanya untuk bertemu saja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menyerahkan sesuatu ke Ardi Sineri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang di perbincangkan Ardi Sineri dengan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Ardi Sineri**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli amunisi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Bahwa peristiwa penjualan amunisi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di jalan Jambu Kelurahan Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa amunisi yang saksi perjual belikan terdiri dari 30 (tiga puluh) butir amunisi AK Cina dan 50 (lima puluh) butir amunisi Mouser;
- Bahwa saksi menjual amunisi tersebut kepada saudara Alex;
- Bahwa harga yang disepakati antara saksi dengan saudara Alex untuk amunisi tersebut sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun pada saat transaksi, saudara Alex hanya memberikan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saudara Alex pada tahun 2020 di Polsek Kamuu Monamani Kab. Dogiyai, yang mana pada saat itu saudara Alex sedang mengurus masalah di Polsek Kamuu Monamani Kabupaten Dogiyai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari dari saudara Alex, yang saksi tahu saudara Alex hanya masyarakat sipil dan orang Papua asli;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Alex adalah Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya;
- Bahwa saksi mendapatkan amunisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah senior saksi di Polres Nabire dan sama-sama Anggota Dalmas di Polres Nabire;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi, yang pertama pada tahun 2020 adalah 30 (tiga puluh) butir di barak Dalmas Polres Nabire kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa menolak uang tersebut dan Terdakwa mengatakan "belikan saya rokok saja" dan saksi membelikan rokok dan minuman dingin untuk Terdakwa dan yang kedua sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan perincian 50 (lima puluh) butir amunisi senjata Mouser dan 30 (tiga) puluh butir amunisi senjata AK-Cina. Saksi membeli amunisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa. Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli amunisi tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wit di Bengkel milik saudara Faisal tepatnya di Jalan Frans Kaisepo Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan amunisi tersebut;
- Bahwa amunisi 30 (tiga puluh) butir pada saat transaksi pertama saksi dengan Terdakwa, saksi jual ke saudara Yance dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saudara Yance bukan Anggota Polri, tetapi masyarakat sipil dan orang papua asli;
- Bahwa saksi mengenal saudara Yance ketika saksi tugas di Kabupaten Dogiyai;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui amunisi tersebut saksi jual kembali ke saudara Yance dan saudara Alex;
- Bahwa saksi sempat curiga karena saudara Alex mau membeli amunisi tetapi saksi tergiur dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil jual beli amunisi sehingga saksi menjual amunisi tersebut ke saudara Alex;
- Bahwa saudara Alex membeli amunisi ke saksi hanya 1 (satu) kali yaitu melalui telepon;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Yance dan saudara Alex membeli amunisi tersebut yaitu untuk berburu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polres Nabire pada pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah kos-kosan teman saksi di Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan amunisi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil jual beli amunisi tersebut sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi sebelumnya sudah ada kesepakatan terkait harga amunisi yang akan Terdakwa berikan kepada saksi yaitu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk amunisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir;
- Bahwa 4 (empat) butir amunisi yang didapatkan pada saat penangkapan bukan dari amunisi yang saksi beli di Terdakwa, tetapi amunisi tersebut saksi bawa dari Serui dan 4 (empat) butir amunisi sudah tidak dapat berfungsi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli amunisi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang telah melakukan penjualan amunisi adalah Terdakwa dan saksi Ardi Sineri;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab



- tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wit di Pos Polisi Kota Oyehe Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi amunisi dengan saksi Ardi Sineri sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan September 2020 namun untuk tanggalnya Terdakwa lupa sedangkan Terdakwa melakukan transaksi amunisi yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi pada saat bertugas di Polsek Kamuu Kabupaten Dogiyai pada tahun 2011 dari anggota Brimob yang melaksanakan Serpas (penugasan) di Kabupaten Dogiyai dan dari mantan Kapolsek Kamuu pada tahun antara 2013 atau 2014, dimana saat itu Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) akan melaksanakan mutasi;
  - Bahwa Terdakwa diberikan amunisi oleh Mantan Kapolsek Kamuu sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir amunisi terdiri amunisi Mouser sebanyak 50 (lima puluh) butir, amunisi V2 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan amunisi AK-101 sebanyak 40 (empat puluh) butir dan Terdakwa mendapatkan amunisi dari anggota Brimob yang melaksanakan Serpas (penugasan) di Kab. Dogiyai dengan cara Terdakwa meminta amunisi kepada anggota Brimob yang melaksanakan Serpas (penugasan) di Kabupaten Dogiyai pada saat mereka akan selesai melaksanakan tugas di Kabupaten Dogiyai;
  - Bahwa amunisi yang Terdakwa peroleh dari anggota Brimob yang melaksanakan Serpas (penugasan) di Kab. Dogiyai tersebut Terdakwa gunakan untuk menembak sapi liar di Kab. Dogiyai, sedangkan amunisi yang Terdakwa peroleh dari Mantan Kapolsek Kamuu awalnya Terdakwa gunakan untuk melaksanakan tugas di Polsek Kamuu Kabupaten Dogiyai, namun pada saat Terdakwa mutasi ke Polres Nabire pada tahun 2015 akhir, amunisi tersebut Terdakwa bawa ke Kabupaten Nabire untuk Terdakwa simpan;
  - Bahwa Terdakwa mengenal saksi Ardi Sineri sejak tahun 2016 pada saat bersama-sama berdinias di Polres Nabire, pada saat itu Terdakwa bertugas di Bagian Provos sedangkan saksi Ardi Sineri bertugas di bagian Sabhara Dalmas;
  - Bahwa transaksi amunisi yang pertama pada bulan September 2020 bertempat di Pos Tameng/Pos Dalmas belakang Polres Nabire, sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 di bengkel milik saudara Faisal di Jalan Frans Kaisepo Kabupaten Nabire. Jumlah amunisi yang Terdakwa berikan pada saat melakukan transaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pertama pada bulan September 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) butir amunisi jenis V2, sedangkan untuk transaksi yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) dengan rincian 50 (lima puluh) butir amunisi jenis Mouser dan 30 (tiga puluh) butir amunisi jenis AK -101;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Ardi Sineri setelah menyerahkan amunisi kepada saksi Ardi Sineri adalah pada saat transaksi pertama pada bulan September 2020 di Pos Tameng/Pos Dalmas belakang Polres Nabire saksi diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa menolaknya dan meminta agar saksi Ardi Sineri membelikan rokok dan minuman dingin saja dan untuk sisanya saksi Ardi Sineri sempat ingin memberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh saksi Ardi Sineri untuk membawa saja uang tersebut. Pada saat transaksi kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 di bengkel milik saudara Faisal di Jalan Frans Kaisepo Kab. Nabire Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa transaksi amunisi antara Terdakwa dengan saksi Ardi Sineri yang pertama berawal pada saat saksi Ardi Sineri masih bertugas di Polsek Kamuu kemudian bertemu dengan saksi Ardi Sineri di Pos Dalmas Polres Nabire sekitar bulan September tahun 2020 kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "kaka saya sudah mau mutasi ke serui, mungkin kaka ada amunisi kah?" lalu Terdakwa menjawab "ko mo pake untuk apa" kemudian dijawab oleh saksi Ardi Sineri "sa mo pake untuk berburu kaka, disana banyak babi" lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi Ardi Sineri "kalo ko memang untuk pake berburu saya kasi tapi kalo untuk hal-hal lain saya tidak kasi". Kemudian pada sore harinya saksi Ardi Sineri datang lagi ke Pos Dalmas dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Ardi Sineri mengatakan kepada Terdakwa "kaka sa mo berangkat ke serui" lalu Terdakwa langsung memberikan amunisi V2 Sabhara sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang diisi dalam kantong plastik kecil warna hitam kepada Ardi Sineri, kemudian Ardi Sineri mau memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak lalu Terdakwa meminta untuk dibelikan rokok dan minuman dingin saja, kemudian Ardi Sineri

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membeli sesuai permintaan, setelah itu Ardi Sineri sempat ingin memberikan uang sisa pembelian rokok dan minuman dingin namun Terdakwa menolaknya dan meminta agar uang sisa tersebut untuk dibawa saja, setelah itu Ardi Sineri langsung pulang dan sejak pertemuan pertama tersebut Ardi Sineri dan Terdakwa sudah tidak. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wit Ardi Sineri menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor baru yang tidak terdaftar di dalam kontak HP Terdakwa dengan mengirim pesan singkat SMS yang isinya:

Ardi Sineri : Malam kaka;  
Terdakwa : Malam ini siapa?;  
Ardi Sineri : Ardi;  
Terdakwa : Oh bagaimana?;  
Ardi Sineri : Kaka saya butuh amo;  
Terdakwa : Untuk apa;  
Ardi Sineri : Untuk berburu dengan letting saya di kampung;  
Terdakwa : ko cari peluru apa;  
Ardi Sineri : ada AK-47 kah kaka;  
Terdakwa : AK - 47 saya tidak punya;  
Ardi Sineri : Baru kaka punya peluru apa?;  
Terdakwa : Saya punya peluru mouser sisa 50 (lima puluh) butir;  
Ardi Sineri : Kaka tidak ada peluru AK – Cina kah?;  
Terdakwa : Ada sisa 30 (tiga puluh) butir saja;  
Ardi Sineri : Kaka kasih saya peluru mouser kah;  
Terdakwa : Wani piro;  
Ardi Sineri : 8 (delapan) juta;  
Terdakwa : tambah sedikit boleh;  
Ardi Sineri : Kalau begitu 10 (sepuluh) juta;  
Terdakwa : kawan ini peluru banyak sekali ko mau buat apakah, ko jujur jangan sampai saya kasih ko baru ko kasih orang lain lagi;  
Ardi Sineri : Tidak kaka saya pake sendiri;  
Terdakwa : Ko ingat ini peluru jangan ko main-main dengan peluru ingat ini nasib masa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab



depan kalau ketahuan ko atur diri masing-masing saya tidak ikut campur;  
Terdakwa : Kalau ko tidak jujur saya tidak bisa kasih ko;  
Ardi Sineri : Iya kaka ini saya yang pakai sendiri untuk berburu saja kaka;  
Terdakwa : Ini masa depan nasib kalau ada apa-apa jangan ko jangan bawa-bawa nama saya;  
Ardi Sineri : Iya kaka.

Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Ardi Sineri berkomunikasi via sms yaitu :

Ardi Sineri : Pagi kaka, kaka dimana;  
Terdakwa : Saya masih apel pagi, baru ko dimana?;  
Ardi Sineri : Saya masih di rumah kosnya Billy;  
Ardi Sineri : Kaka dimana?;

Setelah itu Terdakwa berkomunikasi via telephone dengan Ardi Sineri dan Terdakwa mengatakan "saya di bengkelnya saudara Wandu sampai jam 11.00 Wit" kemudian tidak lama Ardi Sineri mendatangi Terdakwa di bengkel Sdr. Wandu kemudian berdua bercerita-cerita dan Terdakwa menanyai Ardi Sineri "ko tidak balik kah" kemudian dijawabnya "kapalnya cepat jadi sudah keluar dermaga saya ketinggalan kapal" setelah itu Ardi Sineri bertanya kepada Terdakwa "baru kaka barang sudah ada kah?" kemudian Terdakwa menjawab "sabar dulu saya tanya ko baik-baik ini barang ko mau buat apa?" Ardi Sineri menjawab "saya mau pake berburu kaka untuk saya saja", kemudian Terdakwa menjawab "kawan saya kasih tau ko ehh bukan masalah Mege (bahasa Ekari Mee) yang artinya uang, ini masalah masa depan nasib kawan". Ardi Sineri menjawab "Siap kaka". Karena Terdakwa tidak merasa puas, Terdakwa memanggilnya untuk bicara berdua di depan bengkel dan mengatakan kepada Ardi Sineri "saya tanya ko lagi ehh ko jawab jujur barang ini ko mau buat apa?" Ardi Sineri menjawab "saya mau pake berburu saja, saya yang pake sendiri". Kemudian Terdakwa menjawab "ok sudah kalau begitu tapi ingat ada masalah jangan ko bawa-bawa saya" dan dijawab oleh Ardi Sineri "Siap kaka" dan Terdakwa mengatakan pada Ardi Sineri "untuk bersabar". Setelah itu Terdakwa



pulang ke rumah Terdakwa di Nabarua dan mengambil amunisi jenis Mouser sebanyak 50 (lima puluh) butir dan jenis amunisi AK -101 sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa isi didalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa bawa kembali ke bengkel. Setelah tiba di bengkel, Ardi Sineri bertanya kepada Terdakwa “kaka barang (peluru) sudah bawa?” kemudian Terdakwa jawab “ada disitu saya letakan diatas motor” kemudian diambil oleh Ardi Sineri lalu pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung balik ke Pos Kota. Sekitar pukul 16.30 Wit, Terdakwa melihat di dalam tas Terdakwa ada uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa, kemudian Terdakwa menghubungi Ardi Sineri via sms untuk menanyakan terkait uang tersebut “adik poster” dan dibalas oleh Ardi Sineri “saya ada tidur dirumah ni kaka” kemudian menelephone Ardi Sineri tetapi tidak masuk dan Terdakwa lanjutkan main kartu kemudian sekitar pukul 18.30 Wit, Terdakwa ditelepon oleh Aipda Irwan Djamin menanyakan keberadaan Terdakwa dan setelah Terdakwa jawab tidak lama kemudian datang Aipda Irwan Djamin bersama anggotanya 2 (dua) orang kemudian membawa Terdakwa ke Polres Nabire dan setelah sampai di Polres Nabire Terdakwa menghitung jumlah uang tersebut sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan amunisi kepada saksi Ardi Sineri karena saksi Ardi Sineri meminta amunisi kepada Terdakwa untuk digunakan berburu babi di kampung dan pegangan saksi Ardi Sineri sendiri dan Terdakwa menganggap saksi Ardi Sineri merupakan Anggota Polisi dan tidak mungkin akan menjual amunisi tersebut ke masyarakat sipil sehingga Terdakwa memberikan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Ardi Sineri mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah curiga amunisi tersebut akan dijual kembali karena saksi Ardi Sineri juga adalah Anggota Polri dan tidak mungkin berkhianat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ardi Sineri menjual kembali amunisi tersebut setelah Terdakwa ditangkap dan pada saat proses penyidikan disampaikan oleh penyidik amunisi tersebut di jual kembali oleh saksi Ardi Sineri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa saksi Ardi Sineri menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- amunisi tersebut;
- Bahwa Transaksi jual beli amunisi tersebut tidak diperbolehkan;
  - Bahwa uang hasil penjualan amunisi tersebut rencananya Terdakwa mau gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan Ardi Sineri sebelumnya sudah ada kesepakatan terkait harga amunisi yang akan Terdakwa berikan kepada saksi Ardi Sineri yaitu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk amunisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir;
- Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- Uang tunai sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dengan pecahan seratus ribu rupiah;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold;
- Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Jony Prasetya Octavianus ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Frans Kaisepo Kabupaten Nabire;
  - Bahwa pada bulan September tahun 2020 saat saudara Ardi Sineri masih bertugas di Polsek Kamuu, bertemu dengan Terdakwa di Pos Dalmas Polres Nabire kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "kaka saya sudah mau mutasi ke Serui, mungkin kaka ada amunisi kah?" lalu Terdakwa menjawab "ko mo pake untuk apa" kemudian dijawab oleh saudara Ardi Sineri "sa mo pake untuk berburu kaka, disana banyak babi" lalu Terdakwa sampaikan kepada saudara Ardi Sineri "kalo ko memang untuk pake berburu saya kasi tapi kalo untuk hal-hal lain saya tidak kasi";
  - Bahwa kemudian pada sore harinya saudara Ardi Sineri datang lagi ke Pos Dalmas dan bertemu dengan Terdakwa kemudian ia mengatakan kepada Terdakwa "kaka sa mo berangkat ke Serui" lalu Terdakwa langsung memberikan amunisi V2 Sabhara sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang diisi dalam kantong plastik kecil warna hitam kepada saudara Ardi Sineri, kemudian saudara Ardi Sineri mau memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak lalu Terdakwa meminta untuk dibelikan rokok dan minuman dingin saja;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wit saudara Ardi Sineri menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor baru yang tidak terdaftar di dalam kontak HP Terdakwa dengan mengirim pesan singkat SMS yang isinya:

- Ardi Sineri : Malam kaka;
- Terdakwa : Malam ini siapa?;
- Ardi Sineri : Ardi;
- Terdakwa : Oh bagaimana?;
- Ardi Sineri : Kaka saya butuh amo;
- Terdakwa : Untuk apa;
- Ardi Sineri : Untuk berburu dengan letting saya di kampung;
- Terdakwa : Ko cari peluru apa;
- Ardi Sineri : Ada AK-47 kah kaka;
- Terdakwa : AK - 47 saya tidak punya;
- Ardi Sineri : Baru kaka punya peluru apa?;
- Terdakwa : Saya punya peluru mouser sisa 50 (lima puluh)

butir;

- Ardi Sineri : Kaka tidak ada peluru AK – CINA kah?;
- Terdakwa : Ada sisa 30 (tiga puluh) butir saja;
- Ardi Sineri : Kaka kasih saya peluru mouser kah;
- Terdakwa : Wani piro;
- Ardi Sineri : 8 (delapan) juta;
- Terdakwa : Tambah sedikit boleh;
- Ardi Sineri : Kalau begitu 10 (sepuluh) juta;
- Terdakwa : Kawan ini peluru banyak sekali ko mau buat

apakah, ko jujur jangan sampai saya kasih ko baru

ko kasih orang lain lagi;

- Ardi Sineri : Tidak kaka saya pake sendiri;
- Terdakwa : Ko ingat ini peluru jangan ko main-main dengan peluru ingat ini nasib masa depan kalau ketahuan ko atur diri masing-masing saya tidak ikut campur;
- Terdakwa : Kalau ko tidak jujur saya tidak bisa kasih ko;
- Ardi Sineri : Iya kaka ini saya yang pakai sendiri untuk berburu saja kaka;
- Terdakwa : Ini masa depan nasib kalau ada apa-apa jangan ko jangan bawa-bawa nama saya;
- Ardi Sineri : Iya kaka;

Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Sdr. Ardi Sineri berkomunikasi via sms yaitu:

- Ardi Sineri : Pagi kaka, kaka dimana;
- Terdakwa : Saya masih apel pagi, baru ko dimana?;
- Ardi Sineri : Saya masih di rumah kosnya Billy;
- Ardi Sineri : Kaka dimana?;
- Setelah itu Terdakwa berkomunikasi via telephone dengan saudara Ardi Sineri dan mengatakan “saya di bengkelnya saudara Wandu sampai jam 11.00 Wit” kemudian tidak lama saudara Ardi Sineri

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab





mendatangi Terdakwa di bengkel saudara Wandu kemudian berdua bercerita-cerita dan Terdakwa menanyainya “ko tidak balik kah” kemudian dijawabnya “kapalnya cepat jadi sudah keluar dermaga saya ketinggalan kapal” setelah itu saudara Ardi Sineri bertanya kepada Terdakwa “baru kaka barang sudah ada kah?” kemudian Terdakwa menjawab “sabar dulu saya tanya ko baik-baik ini barang ko mau buat apa?” saudara Ardi Sineri menjawab “saya mau pake berburu kaka untuk saya saja”, kemudian Terdakwa menjawab “kawan saya kasih tau ko ehh bukan masalah mege (bahasa Ekari Mee) yang artinya uang, ini masalah masa depan nasib kawan”, saudara Ardi Sineri menjawab “siapa kaka”. Karena Terdakwa tidak merasa puas Terdakwa memanggilnya untuk bicara berdua di depan bengkel dan mengatakan kepadanya “saya tanya ko lagi ehh ko jawab jujur barang ini ko mau buat apa?” saudara Ardi Sineri menjawab “saya mau pake berburu saja, saya yang pake sendiri”. Kemudian Terdakwa menjawab “ok sudah kalau begitu tapi ingat ada masalah jangan ko bawa-bawa saya” dan dijawab oleh saudara Ardi Sineri “siapa kaka” dan Terdakwa mengatakan padanya “untuk bersabar”;

- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Nabarua dan mengambil amunisi jenis Mouser sebanyak 50 (lima puluh) butir dan jenis amunisi AK-101 sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa isi didalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa bawa kembali ke bengkel. Setelah tiba di bengkel, saudara Ardi Sineri bertanya kepada Terdakwa “kaka barang (peluru) sudah bawa?” kemudian Terdakwa jawab “ada disitu saya letakan diatas motor” kemudian diambil oleh saudara Ardi Sineri lalu ia pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung balik ke Pos Kota;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wit, Terdakwa melihat di dalam tas Terdakwa ada uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa, kemudian Terdakwa menghubungi saudara Ardi Sineri via sms untuk menanyakan terkait uang tersebut “adik poster” dan dibalas oleh saudara Ardi Sineri “saya ada tidur dirumah ni kaka” kemudian menelephone dia tetapi tidak masuk dan Terdakwa lanjutkan main kartu kemudian sekitar pukul 18.30 Wit, Terdakwa ditelepon oleh Aipda Irwan Djamin menanyakan keberadaan Terdakwa dan setelah Terdakwa jawab tidak lama kemudian datang



- Aipda Irwan Djamin bersama anggotanya 2 (dua) orang kemudian membawa Terdakwa ke Polres Nabire dan setelah sampai di Polres Nabire Terdakwa menghitung jumlah uang tersebut sejumlah Rp9.900.00,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh amunisi dari saudara Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir amunisi terdiri amunisi Mouser sebanyak 50 (lima puluh) butir, amunisi V2 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan amunisi AK-101 sebanyak 40 (empat puluh) butir. Terdakwa juga mendapatkan amunisi dari anggota Brimob yang melaksanakan Serpas (penugasan) di Kab. Dogiyai dan saudara Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) dengan cara Terdakwa meminta amunisi kepada anggota Brimob yang melaksanakan Serpas (penugasan) di Kabupaten Dogiyai pada saat mereka akan selesai melaksanakan tugas di Kabupaten Dogiyai, sedangkan cara Terdakwa mendapatkan amunisi dari saudara Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) yaitu dengan cara meminta amunisi pada saat saudara Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) akan mutasi (pindah tempat tugas) dari Polsek Kamuu Kabupaten Dogiyai;
  - Bahwa amunisi yang Terdakwa peroleh dari anggota Brimob yang melaksanakan Serpas (penugasan) di Kab. Dogiyai tersebut Terdakwa gunakan untuk menembak sapi liar di Kab. Dogiyai, sedangkan amunisi yang Terdakwa peroleh dari saudara Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) awalnya Terdakwa gunakan untuk melaksanakan tugas di Polsek Kamuu Kabupaten Dogiyai, namun pada saat Terdakwa mutasi ke Polres Nabire pada tahun 2015 akhir, amunisi tersebut Terdakwa bawa ke Kabupaten Nabire untuk Terdakwa simpan;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi amunisi dengan saudara Ardi Sineri, antara Terdakwa dengan saudara Ardi Sineri sebelumnya sudah ada kesepakatan terkait harga amunisi yang akan Terdakwa berikan kepada saudara Ardi Sineri yaitu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk amunisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir;
  - Bahwa untuk amunisi yang Terdakwa jual dan serahkan kepada saudara Ardi Sineri tidak memiliki izin yang sah dari pihak manapun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual amunisi tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Ardi Sineri hanyalah untuk mendapatkan uang dan tidak ada maksud lain;
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold; uang tunai sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyerahkan amunisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir tersebut kepada saudara Ardi Sineri; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya; menyimpan, mengangkut,**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab



**menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jony Prasetya Octavianus** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

**Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi Guntoro, saksi Faisal, saksi Fransiskus Mario Faldano, saksi Gerimbert Fonesca Sroyer dan saksi Ardi Sineri yang menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Frans Kaisepo Kabupaten Nabire dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah melakukan jual beli amunisi dengan saksi Ardi Sineri;

Menimbang bahwa saksi Guntoro, saksi Fransiskus Mario Faldano, saksi Gerimbert Fonesca Sroyer, saksi Faisal dan saksi Ardi Sineri menerangkan berawal dengan ditangkapnya saksi Ardi Sineri oleh karena para saksi mendapatkan informasi akan dilakukan transaksi jual beli amunisi, namun saat itu saksi Ardi Sineri telah melakukan transaksi jual beli amunisi di Jalan Jambu Kelurahan Bumi Wonorejo. Kemudian para saksi dan tim mencari keberadaan saksi Ardi Sineri dan mendatangi rumah kost teman saksi Ardi Sineri di Kelurahan Girimulyo kemudian membangunkan saksi Ardi Sineri yang saat itu sedang tidur dan langsung mengamankan saksi Ardi Sineri dengan cara dibawa ke Mapolres Nabire untuk diperiksa lebih lanjut dan selanjutnya dari pengakuan saksi Ardi Sineri, bahwa sebelumnya saksi Ardi Sineri telah menjual amunisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir ke saudara Alex seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi Ardi Sineri memperoleh 80 (delapan puluh) butir amunisi tersebut dari Terdakwa seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Ardi Sineri maka para saksi dan dengan tim langsung mencari keberadaan Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dengan cara membawa Terdakwa ke Mapolres Nabire untuk dilakukan interogasi;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Ardi Sineri dan Terdakwa menerangkan transaksi amunisi antara Terdakwa dengan saksi Ardi Sineri yang pertama terjadi pada sekitar bulan September tahun 2020 dimana saat itu saksi Ardi Sineri bertugas di Polsek Kamuu dan saksi Ardi Sineri menyampaikan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Terdakwa saksi Ardi Sineri mau dimutasi ke Serui sehingga saksi Ardi Sineri membutuhkan amunisi untuk berburu hewan/babi di Serui;

Menimbang bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ardi Sineri “kalo ko memang untuk pake berburu saya kasi tapi kalo untuk hal-hal lain saya tidak kasi”. Kemudian pada sore harinya saksi Ardi Sineri datang lagi ke Pos Dalmas dan bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa memberikan amunisi V2 Sabhara sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang diisi dalam kantong plastik kecil warna hitam kepada saksi Ardi Sineri, kemudian saksi Ardi Sineri memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak lalu Terdakwa meminta untuk dibelikan rokok dan minuman dingin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardi Sineri terhadap amunisi jenis V2 sejumlah 30 (tiga puluh) butir yang diperoleh saksi Ardi Sineri dari Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa kemudian oleh saksi Ardi Sineri dijual kepada orang yang bernama Yance yang adalah masyarakat sipil dan bukan anggota TNI/POLRI atau anggota Perbakin dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wit saksi Ardi Sineri menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor baru yang tidak terdaftar di dalam kontak HP Terdakwa dengan mengirim pesan singkat SMS yang isinya saksi Ardi Sineri membutuhkan amunisi AK-47 untuk digunakan berburu hewan di hutan, akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak memiliki amunisi AK-47 akan tetapi Terdakwa memiliki amunisi Mouser sejumlah 50 (lima puluh) butir dan amunisi/peluru AK-Cina sejumlah 30 (tiga puluh) butir (vide Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 435-XI-2021-SIBER sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardi Sineri yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di jalan Jambu Kelurahan Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Terdakwa menyerahkan kepada saksi Ardi Sineri yakni 30 (tiga puluh) butir amunisi AK Cina dan 50 (lima puluh) butir amunisi Mouser dan saksi Ardi Sineri memberikan uang sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa kemudian saksi Ardi Sineri menjual amunisi tersebut kepada orang yang nama Alex yang adalah masyarakat sipil dan bukan anggota Polri/TNI ataupun anggota Perbakin. Orang yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex tersebut memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Ardi Sineri;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan, menyerahkan amunisi jenis V2 sejumlah 30 (tiga puluh) butir pada tahun 2020 dan selanjutnya tahun 2021 Terdakwa menyerahkan amunisi AK Cina 30 (tiga puluh) butir dan amunisi Mouser 50 (lima puluh) butir kepada saksi Ardi Sineri adalah tanpa disertai surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan oleh karena percaya kepada perkataan saksi Ardi Sineri yang hendak menggunakan amunisi tersebut untuk berburu hewan (babi) di hutan di Kabupaten Serui tempat saksi Ardi Sineri bertugas;

Menimbang bahwa Terdakwa juga menerangkan amunisi-amunisi yang Terdakwa serahkan kepada saksi Ardi Sineri adalah amunisi-amunisi yang Terdakwa peroleh dari dari anggota Brimob yang melaksanakan Serpas (penugasan) di Kabupaten Dogiyai pada saat mereka akan selesai melaksanakan tugas di Kabupaten Dogiyai dan juga dari Yosep Tomas Tortet (Mantan Kapolsek Kamuu) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir amunisi terdiri amunisi Mouser sebanyak 50 (lima puluh) butir, amunisi V2 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan amunisi AK-101 sebanyak 40 (empat puluh) butir;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat menyadari apa yang diperbuat oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI Atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga, Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dimana didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang perizinan bagi senjata api/peluru yang akan digunakan oleh petembak sasaran/target/reaksi dan berburu wajib memiliki izin/rekomendasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bagi yang hendak memiliki senjata api/amunisi harus bermohon kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat sehingga memperoleh izin/rekomendasi, sedangkan apabila ada penghibahan/suatu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pemindahan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan izin yang melekat pada senjata api/amunisi tersebut kepada pihak lain/penerima hibah harus membuat permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat;

Menimbang bahwa Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api dan/atau Amunisi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut merupakan perbuatan “menyerahkan” berupa amunisi jenis V2 sejumlah 30 (tiga puluh) butir pada tahun 2020 dan selanjutnya tahun 2021 menyerahkan amunisi amunisi AK CINA 30 (tiga puluh) butir dan amunisi amunisi Mouser 50 (lima puluh) butir kepada saksi Ardi Sineri sedangkan untuk itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan “tanpa hak”, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menyerahkan sesuatu amunisi” dalam pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Nab



Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dengan pecahan seratus ribu rupiah; yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya dapat menjaga, mengawasi dan mengendalikan peredaran senjata api dan amunisi dalam rangka pengamanan dan penindakan terhadap segala kegiatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan TNI atau Polri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya anggota Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di daerah Kabupaten Nabire;



**Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungjawab isteri dan anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jony Prasetya Octavianus** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyerahkan Sesuatu Amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dengan pecahan seratus ribu rupiah; **Dirampas untuk Negara**; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold; **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Selasa** tanggal **22 Februari 2022**, oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.,M.H.